

KARYA ILMIAH

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

OLEH :

MARSELLA, SH, M.Kn.
DOSEN FAKULTAS HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Puji syukur panjatkan kehadiran ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **“Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaraganegaraan dalam Pelaksanaan Pendaftaran anak yang Lahir Dari Perkawinanan Campuran”** Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia Dari Hasil Perkawinan Campur”,

Laporan karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Karya Ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Karya Ilmiah ini memberikan manfaat bagi para pembaca s
ekalian.

Medan, 15 Nopember 2006
Wassalam,

MARSELLA, SH, M.Kn.

DAFTAR ISI




Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.LatarBelakang	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara dalam Perkawinan Campuran..	
2.1.1. Pengertian Warga Negara.	10
2.1.2. Pengertian Perkawinan Campuran	15
2.2. Kewarga negaraan Dalam Proses Pendaftaran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.	27
2.2.1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.	27
2.2.2. Perbandingan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dihadapi Anak-anak Dalam Perkawinan Campuran.	31
BAB III PEMBAHASAN.	
3.1. Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan Dalam Proses Pendaftaran Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. 2006	36
BAB IV KESIMPULAN.	
4.1 Kesimpulan.	46
DAFTAR PUSTAKA	47

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam Pelaksanaan Pendaftaran anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Karya Ilmiah.
- E. Lokasi Penelitian : ---
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Mengetahui :
Dekan, Fakultas Hukum UMA


Syafaruddin, SH, M.Hum.

Medan, 15 Nopember 2006
Hormat Saya,

Marsella, SH, M.Kn.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, Undang-undang Perkawinan berlaku berbagai golongan warga Negara, sedangkan dalam pelaksanaannya berpedoman pada RGH staatblaad 1896 nomor 158, mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran seperti kewarganegaraan, digunakan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak, dan kini telah digantikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, maka secara signifikan yang berubah pada Kewarganegaraan adalah :

1. Prinsip Kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia yang sebelumnya menganut *Asas Ius Sanguinis* (Prinsip Garis Darah atau keturunan) dan sekarang berubah menjadi *Asas Ius Soli* (Prinsip Domisili) yaitu asas yang menentukan Kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Hal ini dalam Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
2. Syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak..
3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan, maka sebagai pelengkap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Kembalinya Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi WNI.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan peraturan mengenai perkawinan campur.

“Hukum perkawinan ketika itu berpedoman pada *Indiesche Staats Regeling* (ISR), yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda Pasal 163, yang membedakan golongan penduduk”¹ dalam 3 macam, yaitu “penduduk golongan Eropa (termasuk

¹ Feriyana, *Prosedur Pelaksanaan dan Pendaftaran Perkawinan Campur di Kota Sabang, Medan, Pascasarjana USU*, Tesis, 2004, hal. 11-12.

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *Koninklijk Besluit* Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil”.³

Pengertian perkawinan campuran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 RGH, memiliki jangkauan yang luas, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. “Perkawinan antara dua orang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia yang

-
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (selanjutnya disebut HOCl) S. 1933 Nomor : 74 yang berlaku di Jawa, Minahasa, Ambon, di luar daerah-daerah tersebut berlaku hukum adat.
 - d. Bagi orang-orang Timur Asing China dan warga negara keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).
 - e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan asing lainnya, misalnya keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 - f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

³ Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981, hal. 29.

dilangsungkan di luar Indonesia, misalnya antara orang Arab dengan orang Perancis, merupakan perkawinan campuran menurut ketentuan pasal ini⁴.

Penafsiran yang demikian itu adalah terlalu luas, karena pada saat perkawinan itu dilangsungkan sama sekali tidak ada pertaliannya dengan hukum Indonesia, sehingga tidak mungkin Hukum Indonesia berlaku bagi perkawinan tersebut.

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang diuraikan di atas, maka hal itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang WNI (selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan KUHPerduta, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerduta yang menyatakan :

Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini.

Dalam KUHPerduta tidak terdapat defenisi tentang perkawinan. hal ini disebabkan "karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja".⁵ Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1986, hal. 90.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyana Paramitha, 1990, hal. 7

Defenisi Perkawinan Campuran dalam Pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup, meliputi :

1. "Perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*), yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum,.
2. Perkawinan campuran antar agama (*interreligieus*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia menganut agama yang berbeda.
3. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berasal dari golongan penduduk yang berbeda".⁶

Setelah Undang-undang Perkawinan dinyatakan berlaku, makna yang terkandung dalam perkawinan campuran dipersempit. Ini dapat terlihat dalam Pasal 57 yang menegaskan bahwa, "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia".

Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan, pembuat undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara WNI dengan WNA. Disamping itu, Undang-undang Perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan, sehingga dalam perkawinan campuran sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dinilai tidak sanggup lagi mengatur kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk pihak istri dan anak.

⁶ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Bandung, Alumni, 1973, hal. 2.

Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan WNA, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan terbatas ini, sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UUKW) memang dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang *legislasi* yang berhasil dihasilkan Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2005 – 2009. Salah satu Pasal UUKW menggambarkan dengan jelas jaminan terhadap hak-hak pasangan perkawinan campuran adalah terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan “bahwa WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warganegara di hadapan Pejabat”.

Sementara itu, pada ayat berikutnya dalam Pasal 19 UUKW disebutkan bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka selain menyampaikan pernyataan

pada Pejabat, WNA yang menikahi WNA dipersyaratkan telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ketentuan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi WNI.

Menurut UUKW yang baru tersebut yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menganut prinsip "*Ius soli*", yaitu menjadi warga negara karena kelahiran, dan hal ini berdasarkan betapa pahitnya kehidupan anak-anak tersebut yang terombang-ambing oleh ketidak-jelasan status kewarganegaraan mereka. Tak terbilang kasus memilukan yang sering kali menyentuh rasa kemanusiaan kita, dimana ada asumsi bahwa apakah hal tersebut akan mengakibatkan harus terusir dari Indonesia hanya lantaran ketentuan hukum terdahulu yang seharusnya justru mengayomi para isteri dan anak-anak.

Mengingat dimana undang-undang sebelumnya mendasarkan pada asas "*Ius sanguinis*" yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, maka dalam undang-undang yang baru ini mendasarkan pada asas "*Ius soli*" yaitu penentuan kewarganegaraan pada negara tempat kelahiran. Kalau undang-undang sebelumnya memakai asas kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan bagi setiap orang), sedangkan dalam undang-undang yang baru ini menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak.⁷

⁷ Pan Muhammad Faiz, *Status Hukum Anak Hasil perkawinan Campuran*, <http://jurnal.hukum.blog.spot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>, Jurnal Hukum, 17 September 2006.

Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Katakanlah ia harus mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial atau budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan keluar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja (ada biaya hotel, transportasi visa), melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah 6 (enam) bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru dan perjalanan ke luar Indonesia lagi selama 3 (tiga) hari.

Jika keberadaan anak WNA tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda *overstay*, anak di deportasi atau dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Kemigrasian dikenal pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang asing *illegal* atau tidak berdasarkan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memiliki ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang pada saat ini di Indonesia kebanyakan warga negara ayah adalah WNA. Namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Sebagaimana yang telah diuraikan tentang masalah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak-Anak Yang Lahir Dalam Proses Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Dari Hasil Perkawinan Campuran”, untuk hal tersebut, diutarakan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah yaitu

: Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam proses pendaftaran anak yang lahir dari perkawinan campuran ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Warga Negara dalam Perkawinan Campuran.

2.1.1. Pengertian Warga Negara.

Warga negara merupakan terjemahan kata bahasa Inggris yaitu *citizen* yang mempunyai arti adalah “warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warganegara, sesama penduduk, dan orang setanah air”.⁸

Menurut Ridwan Khairandy, mengenai kewarganegaraan adalah :

“Setiap negara yang merdeka dan berdaulat mau tidak mau harus memiliki warganegara. Tidak ada negara berdaulat yang tidak memiliki warganegara. Suatu negara tidaklah lengkap bilamana tidak memiliki warganegara, karena menurut ilmu negara, suatu negara harus memiliki atau memenuhi tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Harus memiliki wilayah tertentu.
- b. Harus memiliki suatu organisasi tertentu.
- c. Harus memiliki suatu kelompok anggota tertentu.

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan, yang memerlukan orang-orang yang dianggap sebagai anggota organisasi yang bersangkutan. Pembatasan tentang siapa yang merupakan warga Negara dari suatu Negara ditetapkan sendiri oleh Negara. Hal ini merupakan hak mutlak dari suatu Negara yang berdaulat”.⁹

Sementara itu, kebebasan suatu Negara dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya dibatasi oleh prinsip-prinsip umum (*general principles*) Hukum Internasional mengenai kewarganegaraan. Pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan warga Negara tersebut antara lain:

- a. “Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan suatu Negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga Negara yang bersangkutan.

⁸ Srijutmini Dan Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007, hal.153.

⁹ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hal. 35

- b. Suatu Negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga Negara suatu Negara lainnya".¹⁰

Sebagaimana diuraikan di atas, tentang pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan warga Negara, maka dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, ada 2 asas utama yang berlaku yaitu :

a. Asas Tempat Kelahiran (*ius soli*)

Asas Tempat Kelahiran (*ius soli*) adalah asas dimana kewarganegaraan seseorang tersebut ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang yang dilahirkan di Negara A, maka ia merupakan warga Negara dari Negara A tersebut.

b. Asas Keturunan (*ius sanguinis*)

Asas Keturunan (*ius sanguinis*) adalah asas dimana kewarganegaraan seseorang tersebut ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang yang lahir di Inggris dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Dan akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut, dapat menimbulkan lebih dari 1 (satu) kewarganegaraan yaitu *bipatride* atau *multipatride*, tetapi bisa juga seseorang tersebut bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatride*).

Sebelum membicarakan tentang masalah status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, maka ada baiknya mengetahui bahwa secara umum akibat dari suatu perkawinan ada 3 macam, yaitu :

1. Terhadap hubungan suami-isteri

¹⁰ *Ibid*, hal. 36.

Suami-istri harus setia, tolong menolong dan bantu membantu, Pasal 105

KUHPerdata menyatakan bahwa :

- a. Suami adalah kepala dan persatuan suami isteri.
 - b. Suami harus memberikan bantuan kepada isterinya.
 - c. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya.
 - d. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak Rumah-Tangga yang baik.
 - e. Suami tidak diperkenankan memindah-tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya tanpa persetujuan istrinya.
2. Terhadap harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan harta kekayaan suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami-isteri, dan menurut Pasal 120 jouncto Pasal 121 KUHPerdata, persatuan bulat itu meliputi :

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
- b. Penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan.
- c. Hutang-hutang suami atau isteri sebelum dan sesudah perkawinan.
- d. Kerugian-kerugian yang dialami sebelum perkawinan.

Sementara itu untuk perjanjian kawin, Pasal 139 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “para calon suami-istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama (persatuan bulat), sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-



ketentuan berikut". Pada Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan "perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian tersebut akan mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu".

3. Terhadap Kedudukan anak

Dalam KUHPerdara membagi anak 3 macam, yaitu :

a. Anak sah.

Adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyatakan "seorang anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan mempunyai si suami sebagai bapaknya, dengan demikian hubungan anak dan bapak itu merupakan hubungan yang sah".¹¹

b. Anak luar kawin yang diakui.

"Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin. Anak ini statusnya sama dengan anak sah, kalau kemudian mereka mereka (orang tuanya) kawin dan dapat diakui kalau tidak kawin (Pasal 272 KUHPerdara)".¹²

Adapun untuk melakukan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin diatur didalam Pasal 281 KUHPerdara yang menyatakan :

1. Dalam akta kelahiran si anak.
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu, kalau mereka kemudian kawin.
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi.

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, RinekaCipta, 2004, hal. 140.

¹² Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hal. 68.

4. Dalam akta otentik.

c. Anak luar kawin yang tidak diakui.

Anak yang lahir dari ibu, tetapi antara mereka terdapat larangan untuk kawin menurut undang-undang dengan laki-laki yang membenihkannya. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUPdt yang menyatakan : “anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali dengan cara dispensasi oleh Presiden dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan (Pasal 273 KUHPerdara).

Status Kewarganegaraan Anak akibat dari perkawinan campuran menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, dan hal ini disebabkan karena Indonesia menganut asas *Ius Sanguinis* (garis darah/prinsip Nasionalitas). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang memuat dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan sebagai berikut :“Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, seorang WNI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun”.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seorang anak dari WNI juga dengan sendirinya menjadi WNI, Akan tetapi agar ketentuan tersebut berlaku, sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, maka anak itu harus dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Sementara itu, jika dikaitkan dalam perkawinan campuran (RGH) kedudukan anak akibat perkawinan campuran diatur dalam Pasal 11 RGH yang menyebutkan sebagai berikut : “anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut

kedudukan hukum-hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil”.

Dari uraian tersebut, maka kedudukan anak di dalam perkawinan campuran sangat ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya. Dengan ketentuan anak harus dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, jika perkawinan tidak dilakukan dalam perkawinan yang sah anak hanya mengikut hubungan keperdataan dengan ibunya.

2.1.2. Pengertian Perkawinan Campuran.

Di dalam lingkungan peradaban, baik peradaban barat atau peradaban timur, “perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu bersifat yuridis dan kebanyakan juga relegius, menurut tujuan suami isteri dan undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan”.¹³

Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat dalam 3 (tiga) sistem hukum perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran menurut KUHPerdata.

“KUHPerdata merupakan peraturan yang berlaku untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing-China dan untuk sebagian golongan Timur Asing Bukan China, serta sebagian atau seluruh orang lain yang menundukkan diri pada peraturan KUHPerdata. Peraturan itu tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan tersebut tidak merubah Hukum Perdata yang berlaku bagi mereka”.¹⁴

Gouw Giok Siong membagi perkawinan campuran menurut historis dan sistematisnya, adalah :

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 90.

¹⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1981, hal. 69.

- a. "Perkawian campuran Internasional.
Menurut Gouw perkawinan internasional selalu merupakan perkawinan campuran. Perkawinan antara warganegara dan orang asing jelas merupakan perkawian yang berda dibawah hukum yang berlainan. dari sebuah kputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 1 September 1954, ternyata perkawianan yang dilangsungkan di Kairo antara seorang laki-laki warga negara Indonesia dengan seorang perempuan waraga negara Mesir berdasarkan Pasal 2 dan 10 RGH merupakan perkawinan campuran.
- b. Perkawian campuran antar-regio.
Perkawian antarregio adalah Perkawinan campuran sebelum tanggal 27 Desember 1949 hukum interregional ini masih mempunyai arti, tetapi sekarang hanya merupakan sejarah. Dasar dari hubungan hukum interregional ini adalah Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* selanjutnya disebut AB. Bagi kaula Belanda yang berasal dari Hindia Belanda dan berada di Negeri Belanda atau lain jajahan dari kerajaan Belanda, tetap berlaku hukum yang dikenal *staat en bevoegheid*, yang tengah berlaku di Belanda, kecuali bila mana ia bertempat tinggal dan menetp di Negeri lain, dimana berlaku hukum setempat karena terjadi perkawinan campuran.
- c. Perkawiana campuran antar tempat.
Perkawiana campuran antar tempat adalah : antara kaula negara dan kaula swapraja, antara orang Indonesia (asli) sendiri dan berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum yang berlainan, antara *justiabelen* pengadilan asli, antara orang arab yang berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum berlainan, sebelum 1924 antara orang Tionghoa yang berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum yang berlainan.
- d. Perkawinan campuran antar agama, adalah :
 1. Antara Indonesia Nasrani dan Indonesia bukan Nasrani.
 2. Antara Indonesia Islam dan bukan Islam.
 3. Antara Arab Nasrani dan Arab bukan Nasrani.
 4. Antara Indonesia Hindu dan bukan Hindu.
- e. Perkawinan campuran antar golongan.

Berlaku untuk Perkawinan antar golongan rakyat dari Pasal 163 IS".¹⁵

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah sama dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dalam perkawinan tersebut perjanjian terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam 2 (dua) arti yaitu:

¹⁵ Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1961, hal. 8.

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 KUHPerdara, yaitu “suami dan isteri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka”, jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
- b. Keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dengan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan.

Dalam Pasal 81 KUHPerdara ada menyebutkan bahwa, “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Berkenaan dengan hal itu, maka menurut R. Subekti yang dikutip oleh Soedaryo Soemin menegaskan bahwa, “barang siapa yang tunduk kepada KUHPerdara dalam lapangan hukum perkawinan, maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah, apabila sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”.¹⁶

2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam dan Hukum Kristen.

Dalam bahasa Arab, “perkawinan adalah nikah yang artinya suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita untuk melanjutkan keturunan”.¹⁷

¹⁶ Soedaryo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif) Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 4.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 27.

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup terutama dalam “pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia, untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain”.¹⁸

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad” (perikatan) antara wanita calon isteri dengan calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas yang berupa serah (*ijab*) dan terima (*qabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa, “tidak sah nikah kecuali wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”.¹⁹

Sebenarnya “pertalian nikah adalah pertalian seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara dua keluarga, sebab baik pergaulan antara isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi dan akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan”.²⁰

“Akad nikah itu terdiri dari atas *ijab*, yakni suatu penyerahan terhadap mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki, dan *qabul* adalah penerimaan dari mempelai wanita tersebut oleh mempelai laki-laki”.²¹

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attairiyah, 1982, hal. 355.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 11.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Loc. Cit.*

²¹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1978, hal. 189.

Sementara itu menurut Nani Suwondo, perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yang dilakukan dengan ijab qabul yaitu penawaran oleh wali mempelai perempuan dan penerima oleh mempelai laki-laki di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki yang harus beragama Islam dan berkelakuan baik”.²²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,²³ dan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sementara itu, arti dari perkawinan itu sendiri dalam Hukum Islam dapat dilihat dalam surat Ar-Rum Ayat (21) yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa Ia menjadikan pasangan bagi kamu, supaya kamu tenang bersama-sama dia serta kasih sayang dan cinta-mencintai, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda (keterangan) bagi kaum yang mau berfikir”.

Hasby Ash Shiddiqi dalam bukunya *Al Islami* mengatakan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri dalam sebuah rumah-tangga.

- a. Tujuan perkawinan atau nikah sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo adalah untuk mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya.

Hukum Islam membenarkan perkawinan, walaupun adanya perbedaan kewarganegaraan, dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai adalah

²² Nani Suwondo, *Op. Cit.*, hal. 49.

²³ Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, 1995/1996.

agama Islam. Bagi agama Islam memberikan pengertian perkawinan campuran dengan perkawinan beda agama, bukan karena adanya perbedaan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Al Quran ada menyebutkan hal mengenai untuk saling mengenal antara lawan jenis tersebut dapat dilihat dalam Firman Allah dalam surat Al Hujarat ayat (13) yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal....”.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa dalam pandangan Islam tidak ada larangan menikah dengan lain bangsa, akan tetapi apabila dilihat dari perbedaan agama selain ahli Kitab, Islam secara tegas melarangnya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mu’min lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu’min)”.

Bila dilihat dari pandangan agama Kristen Katolik, Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonice*) Buku VI Kanonik 1124 menyatakan bahwa perkawinan campuran yaitu “Perkawinan antara 2 (dua) orang yang dibaptis, yang antara 1 dipermandikan dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah di baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada gereja atau persekutuan gerejani

yang tidak mempunyai persatuan penuh dengan gereja Katolik, tanpa izin tegas dari kuasa berwenang dilarang".²⁴

Sebagaimana yang diuraikan, dapat dikatakan bahwa pengertian perkawinan campuran dalam agama Katolik adalah lebih sempit dari pengertian dalam Pasal 1 RGH, perkawinan campuran hanyalah perbedaan antara orang yang beragama Kristen Katolik dengan orang yang beragama Kristen tetapi bukan Katolik.

Menurut ketentuan dalam Kanonik 1124, seorang pemeluk agama Kristen Katolik hanya boleh melakukan perkawinan campuran, bilamana telah memperoleh izin tegas dari kuasa yang mempunyai wewenang (pastur paroki/uskup) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. "Pihak yang beragama Katolik mengatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur, bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan didik dalam gereja Katolik (Kanonik 1125 angka 1).
2. Mengenai Janji-janji yang harus dibuat pihak katolik, hendaknya pihak yang lain diberitahukan pada waktunya, sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik (Kanonik 1125 angka 2).
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang pun dari keduanya (Kanonik 1125 angka 3)".²⁵

3. Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan.

Dasar Yuridis Perkawinan Campuran di Indonesia pada Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yaitu : "Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan

²⁴ Piet Go dan O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*, Malang, Dioma, 2006, hal.126.

²⁵ *Ibid*, hal 128-129.

salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Konsep perkawinan campuran Undang-undang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam staablaad 1898-158 Pasal 1 “Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara orang-orang Indonsia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. “penyebab hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, sedangkan perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan, hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganeraan Indonesia”.²⁶

Aturan pelaksanaanya dari Undang-undang Perkawinan jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut ditetapkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Sementara itu, sebagai pedoman di dalam pelaksanaanya, maka digunakan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* Staablaad 1898 Nomor 158, dengan ketentuan tidak bertentangan pada Pasal 2 angka 1 Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan tersebut menganut beberapa asas dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas tersebut juga berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan.

Adapun asas-asas yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan ada juga menyebutkan sebagai berikut :

- a. “Asas Perkawinan terdaftar.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal.104.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang yang berlaku.

- b. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini, jika juga dilakukan maka perkawinan itu batal.
- c. Asas kebebasan berkehendak.
Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- d. Asas pencatatan perkawinan.
Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.
- e. Asas monogami terbuka.
Perkawinan itu hanya dibolehkan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan perempuan lain.
- f. Asas kematangan jiwa.
Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 2 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita 16 tahun, bagi pria 19 tahun.
- g. Asas mempersulit perceraian.
Asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian, karena perkawinan itu kekal.
- h. Asas keseimbangan.
Suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga. diantara keduanya suami-istri tidak ada yang satu mempunyai kedudukan diatas dibawah yang lainnya”²⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

²⁷ *Ibid*, hal. 70-73.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun”.²⁹

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Hal ini diungkapkan Nani Suwondo “bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi halangan untuk berkawin”,³⁰ namun begitu, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Sementara itu, definisi perkawinan dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan, dikemukakan M. Yahya Harahap adalah sebagaimana berikut :

- a. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

Sedangkan K. Wantjik Saleh juga memberikan pengertian perkawinan dengan perkataan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³² Sementara itu juga, Zuhri Hamid ada mengatakan bahwa perkawinan itu adalah

²⁸ Badan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan dan Penyuluhan Agama Islam, hal. 94.

²⁹ K. Wan Tjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975, hal. 73.

³⁰ Nani Suwondo, *Loc. Cit.*

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, CV. Zahir Trading Co, 1987, hal. 11.

³² *Ibid*, hal. 15.

“suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama-sama dan melahirkan keturunan”.³³

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Untuk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat menurut Undang-Undang” No. 52 Tahun 1954 Tentang Pencatatan NT (Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatan perkawinan selain untuk agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan “perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga Negara Indonesia”.

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.³⁴

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-undang Perkawinan juga menentukan bahwa :

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

³³ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1978, hal. 17.

³⁴ Pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Sedangkan dalam Pasal 60 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut :

2. "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
3. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.
4. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
5. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam ayat (3).
6. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan".

Selanjutnya juga dalam Pasal 61 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut :

1. "Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) undang-undang ini dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan".

Seperti yang telah dijelaskan, maka pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan memiliki arti sempit, yaitu perkawinan antara 2 (dua) orang yang berbeda warga Negara dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

2.2. Kewarganegaraan Dalam Proses Pendaftaran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

2.2.1. Latarbelakang lahirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.

Sebelum membicarakan masalah tentang Penerapan UUKW dalam proses pendaftaran anak yang lahir dari perkawinan campuran, maka ada baiknya juga membicarakan tentang Latarbelakang lahirnya UUKW, karena perkawinan campuran merupakan dasar dari pelaksanaan pendaftaran anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga Negara dan negaranya. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, hal ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, hal ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila yang antara lain yaitu karena masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga Negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak warga Negara.

Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, maka berdasarkan pertimbangan perlu dibentuk suatu undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan amanat agar hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan suatu undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut harus memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang antara lain yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli* dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut didalam penjelasan UUKW, adalah sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soli*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUKW.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUKW.

Sementara itu, dalam UUKW baru tersebut, tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Sedangkan untuk "kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak dalam UUKW merupakan suatu pengecualian".³⁵

Selain asas yang telah diutarakan di atas, maka ada beberapa asas khusus yang juga menjadi dasar penyusunan berdasarkan penjelasan dari UUKW antara lain, yaitu :

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad

³⁵ Pan Muhammad Faiz, *Loc. Cit.*

- mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
 3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 4. Asas kebebasan substantive adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
 5. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
 6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
 7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara terbuka.
 8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Sebagaimana yang telah diuraikan, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku digantikan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain itu semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai Kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, antara lain :

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 Tentang Peraturan Tentang Kekaulanegaraan Belan Bukan Belanda (Stb. 1910-296 jo, 27-458).

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara, Penduduk Negara jouncto Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 jouncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 jouncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.
3. Persetujuan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antar Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2).
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Kewarganegaraan.

2.1.2 Perbandingan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dihadapi Anak-anak Dalam Perkawinan Campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dulu menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam "Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian

hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA”.³⁶

Bila dibandingkan sebelum keluarnya UUUKW yang baru masalah-masalah yang dihadapi dalam praktek kejadian sehari-hari, yaitu :

1. Anak hasil perkawinan campuran ibu WNI dan Ayah WNA, yaitu :
 - a. Anak yang dihasilkan dari perkawinan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah WNA dan Perempuan WNI tidak berhak memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak dilahirkan dalam perkawinan.
 - b. Hak asuh tinggal di Indonesia bagi anak-anak di bawah umur harus meminta persetujuan menteri, artinya kita tidak dapat mengasuh anak-anak kita sendiri tanpa mendapat izin pemerintah.
 - c. Bila kita berhasil mendapatkan “visa tinggal” untuk anak kita sendiri pun, ijin tinggal yang diberikan bagi si anak dibatasi dan harus diperpanjang setiap tahun selain itu kita juga harus melapor ke polisian, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kependuduk tingkat provinsi. Setiap tahun harus dikeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan surat surat tersebut dan memakan waktu yang relatif lama.
 - d. Bila akan keluar negeri anak-anak tersebut memerlukan *reentry* visa dari kantor imigrasi setempat yang juga memerlukan biaya.
 - e. Anak-anak tidak dapat bersekolah di sekolah-sekolah lokal, padahal sekolah internasional biayanya sangat mahal.

³⁶ Pan Muhammad Faiz, *Op. Cit.*

- f. Sponsor ibu bagi anak hanya berlaku sampai si anak berusia 18 tahun sesudah itu si anak harus keluar dari Indonesia atau tepatnya berpisah dari ibunya.
 - g. Anak-anak yang sudah dewasa dan mampu bekerja tidak dapat bekerja di Indonesia tanpa sponsor perusahaan, padahal Indonesia masih mengharuskan tenaga asing yang bekerja di Indonesia harus berpengalaman dan mempunyai keahlian. Anak-anak ini sebagian besar menghabiskan masa mudanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia, menuntut ilmu di luar Negeri dan ingin kembali ke Indonesia tidak bisa karena terbentur peraturan yang berlaku sebagaimana WNA umumnya.
 - h. Anak-anak ini ketika datang kekampung halamannya pun tetap harus mengambil visa, seperti umumnya turis biasa yang tidak ada hubungan darah dengan WNI.
2. Anak hasil perkawinan campuran ibu WNA dengan ayah WNI, yaitu :
- a. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mengikuti kewarganegaraan ayah WNI, walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, tapi si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.
 - b. Bila ayah meninggal dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah ibu dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang WNI di Indonesia.
 - c. Bila suami pegawai negeri meninggal, tidak jelas apakah istri WNA dapat memperoleh pensiun suami untuk keperluan anak-anaknya.
 - d. Bila ayah meninggal atau kehilangan pekerjaannya sementara ibu tidak boleh bekerja di Indonesia, maka terpaksa si ibu kembali kenegarannya dan anak-anak harus dipisahkan dari budaya Indonesia yang sudah melekat sejak lahir dan menjadi WNA di negara ibunya.

Berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi anak dari hasil perkawinan campur yang dihadapi pada UUKW yang baru, masalah yang disebut diatas terlalu bertele-tele dan prosedur terlalu lama, akan tetapi UUKW yang baru juga mempunyai permasalahan pada anak perkawinan campur, dimana akan terjadi kewarganegaraan ganda terbatas pada anak.

Didalam UUKW yang baru “setiap anak yang lahir yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran, bebas mendapat kewarganegaraan baik WNI atau pun WNA”.³⁷ meskipun demikian banyak perdebatan pendapat para sarjana hukum atas UUKW mengenai anak yang lahir dikenakan dua kewarganegaraan.

Menurut Ramly, kewarganegaraan ganda mungkin bisa diterapkan tetapi perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, politik dan keamanan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda.

Pan Muhammad Faiz mencontohkan misalnya “XX, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sama jenis. Dalam hukum Indonesia, dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan dalam hukum Belanda diperbolehkan, maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya, dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya. “Hal ini penting untuk menghindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara”.³⁸

Bagi anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas akan

³⁷ Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan campuran*, <http://www.hukumonline.com.html>, 22 Nopember 2006.

³⁸ Pan Muhammad Faiz, *Loc.Cit.*

memiliki dua paspor sekaligus. Teknisnya, dalam paspor asing anak-anak itu akan distempel dengan keterangan bahwa pemilik paspor ini merupakan subyek pasal 41 UUKW. "Sehingga anak yang masuk kategori WNI ganda bisa menggunakan paspor asing dan Indonesia. Meski memiliki dua paspor namun harus tetap diperlakukan sebagai WNI".³⁹ Hingga menginjak usia 18 tahun, anak hasil perkawinancampur itu akan memiliki kewarganegaraan ganda. "Disinilah letak perubahan fundamentalnya," Bila ada anak yang lahir di Indonesia tapi kewarganegaraan orangtuanya tidak teridentifikasi, dia juga otomatis menjadi warga negara Indonesia.⁴⁰

³⁹ Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dalam Proses Pendaftaran Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran.

“Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara memiliki kedaulatan. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan Negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam menentukan kewarga negaraan suatu negara”.⁴¹

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara Indonesia, dalam Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

1. Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk adalah warga negara Indonesia an orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

a. Orang-orang bangsa Indonesia Asli.

adalah warga negara yang dulunya pada zaman Belanda digolongkan sebagai golongan penduduk Bumi putra. selain itu orang menjadi warganegara Indonesia karena Naturalisasi dapat pula dianggap sebagai orang Indonesia asli, apabila mereka secara turun temurun bertempat tinggal di Indonesia, bersikap dan berpikir secara Indonesia,

⁴¹ Sri Jutmini dan winarno, *Op. Cit*, hal. 154.

setia kepada Negara Republik Indonesia, falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warganegara.

merupakan orang peranakan Belanda, Tionghoa, peranakan Arab dan juga WNA lainnya bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan "bahwa penduduk negara Indonesia terdiri atas 2 (dua) yaitu : warganegara dan orang asing", namun demikian, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, maka negara tidak boleh melanggar "*general principles*" atau asas-asas umum hukum internasional.

Dalam praktek yang terjadi sehari-hari yang menjadi persoalan kewarganegaraan justru ketika perkawinan akan dilangsungkan, karena pria maupun istri berbeda kewarganegaraan yaitu WNI dengan WNA, sehingga diperlukan suatu peraturan-peraturan hukum untuk menyelesaikan hal tersebut, yang pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia diterapkan dalam Pasal 2 angka 2 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku".

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Perkawinan yang berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu.

4. Bila orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang tersebut dalam nomor 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.
6. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tentang syarat perkawinan yang bersifat umum, maka dapat dilihat beberapa tata cara pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia yang menganut prinsip domisili dan prinsip nasionalitas yang dianggap sah, apabila memenuhi kriteria, yaitu :

- a. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengandung ketentuan prinsip domisili, karena berlaku ketentuan hukum Indonesia walaupun salah satu pihak dalam perkawinan tersebut adalah pihak warga Negara asing.
- b. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip nasionalitas (*personalitas*),

karena disamping harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, juga yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dari negara asal salah satu calon mempelai dari perkawinan tersebut.

Dalam hal perkawinan campuran, anak juga menjadi permasalahan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia pada peraturan Perundang-undangan dulu yaitu Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, tetapi setelah keluarnya Undang-undang UUKW nomor 12 tahun 2006 yang berlaku mulai diterapkan pada tanggal 5 Oktober 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 tahun tentang Tata cara pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permen Daftar).

Bila dibandingkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, menyatakan :

- (1). Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganeraan itu.
- (2). Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus :
 - a. Sudah berumur 21 tahun.
 - b. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
 - c. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan istri.
 - d. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah di hukum, karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
 - e. Dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - f. Membayar pada kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh jawatan Pajak tempat tinggal berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
 - g. Mempunyai mata pencarian yang tetap;
 - h. Tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut

ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan;

- (3). Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dibubuhi meterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negara atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.

Dengan UUKW yang baru, anak yang dapat mengajukan sebagai WNI melalui pejabat atau perwakilan RI kepada Menteri, sebagaiberikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Perkawinan campuran.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) atau belum kawin.
3. Anak yang dilahirkan di luar Wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
4. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayah WNA.
5. Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Pelaksanaan Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh WNI bagi Anak, sebagai berikut :

1. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi anak dilakukan oleh salah seorang tua atau walinya dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

2. Permohonan pendaftaran harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran permohonan kewarganegaraan untuk anak-anak, adalah sebagai berikut :
- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia.
 - b. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia.
 - d. Pasphoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
 - e. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/ surat talak / perceraian, akta keterangan / kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
 - f. Fotokopi kutipan akta pengakuan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak-anak yang diakui atau diangkat.
 - g. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
 - h. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. (Lihat lampiran I).

3. Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima, bila belum lengkap (**Lihat lampiran II**).
4. Jika permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. (**Lihat lampiran III**)

Bila anak belum memiliki paspor Republik Indonesia, namun telah mendapat SK WNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pihak Imigrasi nantinya tetap akan memperlakukan anak hasil kawin campur ini seperti WNI lainnya. "Caranya, paspor asing tersebut akan di stempel tanda khusus oleh kantor Imigrasi yang menandakan dia adalah subyek dari Pasal 41 UU Nomor 16 Tahun 2006".⁴²

Paspor ini akan berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah. Begitu usia mereka lebih dari 18 tahun, maka "mereka wajib memilih kewarganegaraan RI atau asing. Jika memilih RI, maka paspor RI pun bisa terus diterbitkan. Namun kalau memilih menjadi WNA, maka Republik Indonesia tidak akan terbitkan lagi paspor untuk mereka".⁴³

Untuk orang yang hilang kewarganegaraannya yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan

⁴² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI*, <http://www.depkuham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>, 12 Oktober 2006.

⁴³ *Ibid.*

diri kepada Perwakilan Republik Indonesia, sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pelaksanaan Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh WNI bagi Anak, sebagai berikut :

1. WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik selama 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia, dan Permohonan pendaftaran diri diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal pemohon.
2. Permohonan pendaftaran harus melengkapi syarat-syarat bagi yang ingin memperoleh kewarganegaraan untuk orang dewasa (**lihat lampiran IV**), adalah sebagai berikut :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri pemohon yang disahkan pejabat yang berwenang.

- d. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan dari kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - f. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian tempat tinggal pemohon.
 - g. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan.
 - h. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas **(lihat lampiran V)** dan pernyataan kesediaan menanggalkan kewarganegaraan Asing **(lihat Lampiran VI)**.
 - i. Pasfoto pemohon berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
3. Kepala perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima (Pasal 11 ayat 1 Permen Daftar), bila belum lengkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima **(Lihat lampiran**

VII). dan bila pernyataan pemohon lengkap (**Lihat lampiran VIII**). Menteri menetapkan keputusan telah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Pemberitahuan tentang kewajiban pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 13 ayat 3 Permen Daftar).
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri (Pasal 13 ayat 4 Permen Daftar). Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penerapan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dilakukan kepada anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan. Penerapan prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran telah dilaksanakan di Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, tanpa ada campur tangan Notaris untuk akta atau surat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afandi, Ali, *Hukum waris Hukum Keluarga hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporang Akhir Pengkajian Hukum Tentang perkawinan Campuran(Dalam Hukum Perdata Internasional*, Jakarta 1992-1993.

Bakry, Hasbullah, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

-----, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1978.

Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, 1995/1996.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, 1990.

Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1978.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, CV. Zahir Trading Co, 1987.

Jutmini, Sri dan winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.

Maria Ulfah Sudibyoy, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981.

Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum keluarga*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Prawirohamidjoyo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1986.

-----, *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1982.

Ridwan Khairandy dan Nandang Sutrisno, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.

-----, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.

Saleh, K. Wan Tjik *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeefe, 1975.

Soemin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif) Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyna Paramitha, 1990.

Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1981

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Regeling OP de Gemengele Huwelijkn (GHR/Peraturan Perkawinan Campuran).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

C. Website.

Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan campuran*, <http://www.hukumonline.com.html>, 22 Nopember 2006.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI*, <http://www.depkuham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>, 12 Oktober 2006.

Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Seluruh anak-anak hasil kawin campuran langsung jadi WNI*, <http://www.depkuham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>, 12 Oktober 2006.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tujuh ratus anak kawin campuran jadi WNI*, <http://jurnal.ww.ina.go.id/id/index>, 4 April 2007.

Pan Muhammad Faiz, *Status Hukum Anak Hasil perkawinan Campuran*, <http://jurnal.hukum.blog.spot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>, Jurnal Hukum, 17 September 2006.

D. Majalah :

Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006.